



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perdamaian

Nomor 49/Pdt.GS/2022/PN.Jpa.

Pada hari SENIN tanggal 3 Oktober 2022 dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Pesero) Tbk, Kantor Cabang Jepara Unit

Karangnongko, Kecamatan Nalumsari - Jepara, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.4854-KC-VIII/ADK/08/2022, diwakili oleh kuasanya:

1. NOVI RISTANTO, Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Jepara;
2. NOOR KHAMID, Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Jepara;
3. IKHA BAYU YANUAR AJI, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk, Kantor Cabang Jepara Unit Karangnongko;
4. CHLARA SETYA RAHADI, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Jepara Unit Karangnongko;
5. NOVRIANI NUR KHIJJAH, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero), Tbk Kantor Cabang Jepara;

Yang semuanya memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Jepara, seperti yang disebutkan di atas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

AFRIYANTO KHANDIK, Tempat/tanggal lahir: Jepara / 21 APRIL 1983, Jenis Kelamin: Laki laki, Tempat Gemiring Lor RT 02 RW 04, Kecamatan Jepara, Kota Jepara, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Tergugat I**;

Hal 1 dari 5, Putusan No. 49/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S U T I K, Tempat/tanggal lahir: Pati / 10 Agustus 1984, Jenis Kelamin: perempuan, Tempat Gemiring Lor RT 02 RW 04, Kecamatan Jepara, Kota Jepara, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Tergugat**

yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia dan mau mengakhiri persengketaan diantara mereka yang termuat dalam surat gugatan sederhana yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam register perkara No. 49/Pdt.G.S/2022/PN Jpa tanggal 13 September 2022, dengan jalan perdamaian sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 26 September 2022, antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengadakan kesepakatan perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PARA PIHAK

1. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1910KJQ9/5890/10/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dalam bentuk Kredit Kupedes;
2. Pihak Para Tergugat selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang telah menyerahkan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah Nomor 01158/Desa KEDALON, Kecamatan PATI, atas nama sutik 155m² ;

Pasal 2

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Jepara dibawah register Nomor 49/Pdt.G.S/2022/PN Jpa, karena Pihak Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
2. Pihak Para Tergugat mengakui telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut;
3. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 49/Pdt.G.S/2022/PN Jpa, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
4. Pihak Para Tergugat bersedia membayar kewajiban rutin setiap bulan kepada Penggugat secara bertahap dengan jadwal sebagai berikut:

Hal 2 dari 5, Putusan No. 49/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pihak Para Tergugat membayar hutangnya setiap bulan sebesar Rp. 4.700.000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus ribu rupiah) paling lambat pada bulan 09 Oktober 2022 setiap bulannya sampai pinjaman tersebut lunas, apabila nasabah tidak sesuai kesepakatan pada Pasal 2 nomor 4.a maka nasabah berkewajiban untuk melunasi seluruh kewajiban pinjaman pada bulan pembayaran saat itu;

Pasal 3

Pengembalian Agunan

Agunan Kredit berupa sertifikat hak milik atas tanah Nomor 01158/Desa KEDALON, Kecamatan PATI, atas nama sutik 155m²

akan dikembalikan dan diserahkan Penggugat kepada Para Tergugat (*pemilik sesuai nama dalam sertifikat atau kuasanya*) setelah tunggakan hutang Para Tergugat seluruhnya dilunasi Para Tergugat sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini.

Pasal 4

Pelanggaran Kesepakatan

Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Para Tergugat menyatakan :

1. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Para Tergugat,
2. Tidak berkeberatan agunan kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Akta Perdamaian ini secara seketika dilakukan eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jepara dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda,
3. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka Para Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya,
4. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Para Tergugat.

Hal 3 dari 5, Putusan No. 49/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Segala biaya yang timbul akibat adanya penjualan eksekusi lelang melalui Pengadilan Negeri Jepara dibebankan kepada Para Tergugat dan selanjutnya apabila masih terdapat sisa dari hasil penjualan agunan setelah dikurangi tunggakan hutang, Para Tergugat bersedia bahwa beban biaya yang muncul akan dipotongkan dari hasil penjualan agunan tersebut di atas.

Pasal 5

PENUTUP

1. Para Pihak dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.
2. Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Setelah Kesepakatan Perdamaian dikirimkan secara elektronik dan ditandatangani kedua belah pihak, maka masing-masing menyetujui kesepakatan perdamaian tersebut;

Setelah membaca dan meneliti perjanjian Kesepakatan Perdamaian antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, ternyata isinya tidak bertentangan dengan hukum, dan kedua belah pihak juga sepakat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian, maka kedua belah pihak tersebut dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian Kesepakatan Perdamaian tersebut, oleh karenanya mengenai biaya perkara yang timbul akan ditanggung oleh Pihak Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

No: 49/Pdt.G.S./2022/PN.Jpa

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Memperhatikan pasal 130 HIR dan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara tersebut :

Hal 4 dari 5, Putusan No. 49/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan pihak Tergugat tersebut untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tanggal 26 September 2022 yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari SENIN tanggal 3 OKTOBER 2022 oleh JOKO CIPTANTO, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Jepara, dengan didampingi oleh AGUS KUSWOYO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AGUS KUSWOYO, SH

JOKO CIPTANTO, SH, MH

Rincian Biaya :

Pendaftaran..... : Rp 30.000,00
Biaya proses..... : Rp 50.000,00
Panggilan..... :Rp230.000,00
M a t e r a i : Rp 40.000,00
R e d a k s i..... : Rp 10.000,00
PNBP..... : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp390.000,00
(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 5, Putusan No. 49/Pdt.G.S/2022/PN Jpa